

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA DENGAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANCA NGANJUK  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PAYROLL DAN PAYMENT POINT  
TAHUN 2024**

Nomor :

Nomor : B. 014 - KC - XVI/OPS/1/2024

Nomor : 138/KPA.WI3-A22/HM2.1/1/2024

---

Pada hari ini Rabu... tanggal Sepuluh..... bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (10 - 1 - 2024), bertempat di Nganjuk, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.** : **Ketua Pengadilan Agama** Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nganjuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Nganjuk, selanjutnya dalam hal Perjanjian Kerjasama di sebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **Rits Jacobus De Fretes** : **Pemimpin Cabang** PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Nganjuk beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto 19 Nganjuk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tertanggal dua belas (12) Juni (202) dua ribu dua yang dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta oleh karena itu berdasarkan Anggaran dasar Perseroan terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dimuat dalam akta tertanggal dua puluh enam (26) Mei (2008) dua ribu delapan, Nomor : 51 yang aktanya di buat dihadapan FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079 bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di kabupaten Nganjuk dengan daerah hukum meliputi wilayah Pengadilan Agama Nganjuk.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembayaran payroll, Tunkin, rekening oprasional dan kegiatan oprasional lainnya termasuk pengelolaan PNPB.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal pasal sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **MEKANISME KERJASAMA**

Mekanisme dimaksud pasal 3 di atas adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan daftar penerima payroll/gaji dan nominalnya kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pembayaran payroll/gaji.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan sejumlah dana di rekening penampungan (giro BRI) atas nama **PIHAK PERTAMA** minimal sebesar pembayaran gaji karyawan Pengadilan Agama nganjuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum pembayaran gaji tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembukuan (pemindahbukuan) salary crediting dari rekening **PIHAK PERTAMA** kepada rekening masing-masing penerima gaji dengan mengacu pada daftar penerima gaji yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

5. Hal-hal yang belum diatur akan dilakukan pembahasan secara tersendiri dan setiap pembahasan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi atas penerimaan payroll/gaji karyawan Pengadilan Agama Nganjuk yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan Pick up service dari PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mensosialisasikan program ini kepada seluruh karyawan Pengadilan Agama nganjuk.
  - b. PIHAK PERTAMA menyerahkan daftar nama penerima payroll/gaji dalam bentuk sof copy dan diberikan kepada PIHAK KEDUA.
3. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya administrasi tabungan Britama Kerjasama sesuai dengan tarif yang berlaku.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan rekening di Bank BRI Cabang Nganjuk atas nama masing-masing karyawan pengadilan agama Nganjuk
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembukuan (pemindahbukuan) dari rekening PIHAK PERTAMA kepada rekening masing-masing penerima gaji karyawan pengadilan agama Nganjuk dengan mengacu pada daftar penerima gaji yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat laporan realisasi pembayaran payroll/gaji karyawan pengadilan agama kepada PIHAK PERTAMA.
  - e. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu PIHAK PERTAMA mensosialisasikan dan menjelaskan program ini kepada seluruh karyawan Pengadilan Agama Nganjuk.

## **PASAL 3**

### **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diatur sebagai berikut :

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 4**

##### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

1. PIHAK KEDUA menyampaikan pelaporan tentang realisasi penyaluran dana payroll/gaji kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembayaran payroll/gaji.
2. PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan realisasi penyaluran dana dan atau pembayaran kepada penerima.
3. PARA PIHAK mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan sifat dan bidang tugasnya masing-masing.

#### **PASAL 5**

##### **FORCE MAJEURE**

1. Yang di maksud Force majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peristiwa terjadi.
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh force majeure.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal penanda tanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 23 Februari 2033 dan akan diriview setiap tahun.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
2. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum yang berkedudukan di Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK**



**Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.**

**Ketua Pengadilan Agama Nganjuk**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**KANTOR CABANG NGANJUK**



**Rits Jacobus De Fretes**  
**Pemimpin Cabang**